PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DEWAN ATSIRI INDONESIA
DAN
Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology
(SEAMEO BIOTROP)

TENTANG

PELAKSANAAN TRAINING BERSAMA

Nomor : 02482/MOA-DAI/VI/2024
Nomor : 761/MOA/VI/2024

Pada hari ini, 4 Juni 2024 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Irdika Mansur** : **Ketua Umum**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **Dewan Atsiri Indonesia** berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0971/SK/DAI/I/2022 yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 5 Ruang 512 Ragunan, Jakarta Selatan, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Zulhamsyah Imran** : Direktur SEAMEO BIOTROP, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, 16134 Jawa Barat, Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, *Southeast Asian Regional Centre For Tropical Biology*, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20081/M/06/2023 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** melakukan kerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu

menjalin hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program-progam lain yang terkait dengan bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan, didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan memberikan kebermanfaatan
2. Bahwa Para Pihak sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai terobosan dalam pengusahaan produksi minyak sereh wangi yang berkelanjutan

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
1. Pelaksanaan training pemanfaatan ampas sisa suling minyak sereh wangi
2. Pelaksanaan training yang berkaitan dengan *circular economy* industri atsiri lainnya

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan.
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidak-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama maksimal 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
    a. Menyusun kegiatan agenda training bersama dan mensosialiasikan ke peminat training;

b. Mengkomunikasikan dengan Pihak Kedua mengenai agenda training bersama minimal 1 bulan sebelumnya;
c. Memastikan persiapan training dengan Pihak Kedua;

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. Mempersiapkan pelaksanaan training yang telah diagendakan bersama dengan Pihak Kesatu;
   b. Menyediakan fasilitas dan narasumber untuk keperluan edukasi di training bersama dengan Pihak Kesatu;

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

PIHAK KESATU
Ketua Umum
Dewan Atsiri Indonesia
Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 5 Ruang 512 Ragunan, Jakarta Selatan, Indonesia

UP	: Sekretariat Dewan Atsiri Indonesia
Alamat	: Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 5 Ruang 512 Ragunan, Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon	: 0812 82827870
Email	: dai@atsiri-indonesia.org

PIHAK KEDUA
Direktur
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
Jl. Raya Tajur, Km 6, Bogor, Jawa Barat 16134

UP	: *Human Resources and Administration Department Manager*
Alamat	: Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
Telepon	: 0251-8323848
Email	: gau@biotrop.org

PASAL 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA SEAMEO BIOTROP	PIHAK KESATU Dewan Atsiri indonesia
BIOTROP	METERAI TEMPEL 10000 B1C7EALX079685884 ATSIRI INDONESIA
Zulhamsyah Imran Direktur	**Irdika Mansur** **Ketua Umum**